

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan usaha yang terus menerus diselenggarakan oleh masing-masing orang, mendorong dan melahirkan suatu persaingan usaha. Persaingan usaha yang sehat memberikan dampak positif bagi para pelaku ekonomi atau para pelaku usaha karena bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha itu sendiri. Akan tetapi, persaingan usaha yang tidak sehat tentu memberikan dampak negatif tidak hanya bagi pelaku usaha, juga bagi konsumen bahkan bisa memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.¹

Adapun persaingan usaha yang dilakukan di kota yang sedang berkembang yaitu kota Palangka Raya, khususnya persaingan usaha ketat yang dilakukan dalam bidang usaha bangunan. Hasil pengamatan sebagai pedagang bangunan yang pernah mengalami persaingan usaha dalam bentuk penetapan harga. Penetapan harga yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha dalam lalu lintas perdagangan sangatlah penting untuk menarik perhatian konsumen dalam membeli suatu produk. Contoh dalam toko bahan bangunan yang berada di Kota Palangka Raya.

Bahan bangunan yang menjual bermacam-macam alat bangunan seperti semen, besi, keramik, cat, paku, tandon air, alat listrik, dan lain-lain. Sebagai toko bahan bangunan yang bukan satu-satunya disana, maka perlu adanya

¹ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan usaha*, CV.Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, Hal.21.

penetapan harga untuk barang-barang yang di jual, karena melihat kondisi adanya persaingan usaha antar pelaku usaha lain.

Hasil observasi awal bulan November 2014 adanya ketidakstabilan harga bahan bangunan khususnya Semen. Harga yang melonjak menaik mengakibatkan para pedagang bahan bangunan beramai-ramai menaikkan harga semen tersebut dan harga semen antar toko tidak lah sama. Harga normal semen yang semula 54.000 melonjak naik dengan harga 58.000, 59.000, 60.000, 65.000 bahkan sampai 70.000 Karena, stok barang yang terlalu sedikit disebabkan oleh gelombang laut yang besar dan adanya kerusakan di pabrik semen. Akhirnya, memicu kenaikan harga semua jenis semen.

Adapun bukti-bukti di lihat dalam pembagian harga semen oleh distributor kepada toko dalam jangka beberapa hari saja langsung berubah dari tanggal 17 November 2014 dengan harga bagi Rp.53.500/sak-nya. Kemudian berubah pada tanggal 19 November 2014 dengan harga bagi Rp.54.000/sak, berubah lagi pada tanggal 22 November 2014 dengan harga bagi Rp.56.000/sak.

Adapun alasan distributor adalah keterbatasan semen dari pabrik semen sehingga membuat harga menjadi naik dan kelangkaan semen yang ada di kota palangkaraya. Kemudian, disusul dengan kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga harga semen masih belum ditetapkan. Kondisi demikian menyebabkan Konsumen banyak kecewa terhadap keterbatasan semen dan harga yang sangat tinggi.

Berdasarkan fenomena dikalangan pedagang bahan bangunan tersebut, diperlukan tugas pemerintah dalam memainkan perannya dalam mengawasi harga. Sebagaimana observasi penulis ke pemerintah kota Palangka Raya, khususnya dinas perindustrian dan perdagangan² yang menyampaikan data (dokumen). Dari data tersebut menggambarkan bahwa pemerintah melakukan pengawasan harga barang di toko bangunan dilakukan 1 minggu sekali. Hal ini dapat terlihat dari dokumen yang mereka berikan kepada penulis pada saat observasi. Selain data tersebut dinyatakan bahwa pengawasan penjualan harga bahan bangunan tidak dilakukan ke semua toko bangunan, melainkan dilakukan secara acak.

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penetapan harga tersebut mampu menyebabkan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan monopoli.

Pelaku usaha cenderung mengarahkan aktivitas ekonominya kepada hal yang negatif seperti kecurangan, penipuan, penimbunan, permainan harga dan manipulasi timbangan.

Dilihat dari fenomena yang ada, penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai mekanisme penetapan harga berdasarkan hukum positif di Indonesia. Judul penelitian ini adalah: **STUDI PERAN PEMERINTAH**

²Indarto dan ani Diperidag (observasi tgl 12 maret 2015)

DAERAH TERHADAP PENETAPAN HARGA BAHAN BANGUNAN DI KOTA PALANGKA RAYA

B. PENELITIAN SEBELUMNYA

Berdasarkan beberapa penelusuran penulis terhadap penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan judul penulis di atas, yaitu:

Pertama, penelitian sebelumnya dengan judul penetapan harga, maka penulis temui adalah ” KAJIDAH PENETAPAN HARGA SEMBILAN BAHAN POKOK DI PASAR BESAR KOTA PALANGKARAYA” . Oleh Munawarah jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya Tahun 2014. Penelitiannya ini mengkaji kegiatan usaha perdagangan dalam penetapan harga sembilan bahan pokok yang bertujuan mengetahui kaidah yang digunakan pedagang sembilan bahan pokok dalam menetapkan harga di Pasar besar kota Palangka Raya. Selanjutnya, mengetahui pertimbangan logis yang digunakan pedagang sembilan bahan pokok di Pasar Besar Kota Palangka Raya dalam menetapkan harga. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penetapan harga sembilan bahan pokok dimanfaatkan para pedagang untuk memperoleh keuntungan ketika permintaan meningkat, tergantung pada pasokan persediaan dan kualitas barang, dan naiknya biaya pengangkutan dari distributor. ³

Kedua, penelitian lainnya “ANALISIS HUBUNGAN METODE PENETAPAN HARGA TERHADAP VOLUME PENJUALAN PT. DJASULA WANGI” oleh Faisal Kraus Jurusan Manajemen Fakultas

³Munawarah, *KAJIDAH PENETAPAN HARGA SEMBILAN BAHAN POKOK DI PASAR BESAR KOTA PALANGKARAYA*, 2014. BAB I, Hal 11

Ekonomi Universitas Bina Nusantara Jakarta 2004 mengenai penetapan harga terhadap volume penjualan PT. Djasula Wangi. Pembahasan dalam penelitian ini menganalisis metode penetapan harga yang diterapkan oleh perusahaan yaitu metode *markup pricing*. Dan penulis juga bermaksud untuk mengukur pengaruh dan hubungan harga jual dari setiap produk tersebut terhadap volume penjualan PT. Djasula Wangi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Besarnya nilai *markup* atas harga maupun biaya yang diterapkan oleh perusahaan bersifat tidak tetap. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian dengan kondisi pasar pada saat transaksi jual-beli dilaksanakan.⁴

Ketiga, penelitian selanjutnya “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI DI RUMAH MAKAN PRASMANAN PENDOWO LIMO JL. BIMA SAKTI NO.37 SAPEN YOGYAKARTA” oleh Ely Nur Jaliyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010. Pembahasan dalam penelitian ini mengambil makanan yang akan dibelinya dengan sendiri sehingga pembeli tidak perlu menunggu lama, akan tetapi antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain takaran dalam mengambil nasi sayur tidak sama tetapi penetapan harganya dianggap sama. Lalu, bagaimana mekanisme penetapan harga jual beli makanan di rumah makan Pendowo Limo tersebut.⁵

⁴<http://thesis.binus.ac.id/doc/a/LHM2004-0025.pdf>, diakses tanggal 28 Januari 2015.

⁵<http://digilib.uin-suka.ac.id/5634/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses 28 Januari 2015.

Dari tiga penelitian sebelumnya di atas untuk penelitian penulis lakukan lebih kepada praktek penetapan harga dalam jual beli, lebih khususnya penelitian ini fokus bagaimana mekanisme penetapan harga dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa latar belakang yang menyebabkan penetapan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya ?
2. Bagaimana cara menetapkan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya?

D. Tujuan penelitian

Melihat permasalahan yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Mengetahui latar belakang adanya penetapan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya.
2. Mengetahui cara menetapkan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini dapat berguna secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penulisan ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang harga dalam Islam, khususnya dalam penetapan harga oleh para pelaku usaha dagang bahan bangunan.

- b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu intelektual di bidang hukum ekonomi syariah.

2. KegunaanPraktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya; dan
- b. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam khazanah literatur kesyariahan bagi keputakaan Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.